



PUTUSAN

Nomor : 261/ Pdt.G/ 2017/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Wayan Suarma, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Antap / 8 Agustus 1981, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Antap Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ni Made Suniarti, Perempuan, Umur 31 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Lingk Jadi Desa / 2 September 1986, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Br./ Lingk. Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2013 bertempat di rumah Penggugat di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 7 Januari 2014, No. 39/WNI/2014;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Fika Anjani, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Januari 2014;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasahi ;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat.
6. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat, namun setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya dengan alasan lebih dekat dengan tempat kerjanya dan atas keputusan tersebut Penggugat menyetujuinya walaupun dengan berat hati.
7. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal dirumah Penggugat di Antap tetapi Tergugat tidak mau dan setelah ditanyakan alasannya, Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas, kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pulang sendiri tanpa istri dan anaknya.
8. Bahwa berselang 2 bulan kemudian, Penggugat kembali mencari Tergugat untuk diajak kembali kerumah Penggugat tetapi Tergugat menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap sabar dan berharap agar rumah tangganya bisah utuh dan Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk berpikir kembali.
9. Bahwa kemudian Penggugat mencari Tergugat untuk yang ketiga kalinya tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat;
10. Bahwa selama Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah ngayah di banjar.
11. Bahwa sejak Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yaitu tahun 2015 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama.
12. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat



tetapi tidak berhasil dan saat itu Tergugat mengatakan ingin pisah dengan Penggugat ;

13. Bahwa oleh segala upaya sudah Penggugat lakukan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2013 bertempat di rumah Penggugat di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 7 Januari 2014, No. 39/WNI/2014, sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Fika Anjani, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Januari 2014, diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Tab, dan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2017 Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Tab telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2013 bertempat di rumah Penggugat di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 7 Januari 2014, No. 39/WNI/2014, dinyatakan putus karena perceraian serta agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Fika Anjani, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Januari 2014, diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang permintaan Penggugat tentang agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Fika Anjani, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Januari 2014, diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh karena terbukti di persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut semenjak kelahiran sampai saat ini Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan di persidangan terungkap pula fakta bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah Penggugat tetap bisa



bertemu dengan anak tanpa halangan dari siapapun juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun dan masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka perlu ditetapkan bahwa hak pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sehingga terhadap petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak dan akan diputuskan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2013 bertempat di rumah Penggugat di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 7 Januari 2014, No. 39/WNI/2014, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Fika Anjani, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Januari 2014 berada pada pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017**, oleh kami **I Made Hendra Satya Dharma S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrian S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adrian, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)